



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
TERHADAP LKPJ DAN PEMBANTUKAN PANSUS LKPJ
KDH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022
JUM'AT, 24 MARET 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD

Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Jum'at tanggal 24 Maret 2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna selain penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai representatif masyarakat di daerah.

LKPJ sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ tersebut, digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, muatan LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan Kepala Daerah dalam menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD

terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan dari pembahasan LKPJ tahun sebelumnya.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;


LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, merupakan LKPJ tahun kedua dari Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2025 dan sampai berakhirnya masa jabatannya, akan terdapat 2 (dua) LKPJ lagi yang akan disampaikan kepada DPRD.

Berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur diakhir masa jabatannya. Oleh sebab itu, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala

Daerah, diantaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi riilnya dilapangan. Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi riilnya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut.

 Sebagai contoh konkrit, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya dilapangan masih ada kondisi yang tidak tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

Dan disamping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan tagret RPJMD, masih belum sejalan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Tahun 2022, pasca berakhirnya pandemi covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi covid-19.

Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, tentu nanti kita perlu dalami muatan dan laporan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagaimana

yang termuat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Sesuai dengan agenda utama Rapat Paripurna, Saudara Gubernur akan menyampaikan Nota Pengantarnya terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

H. MAHYELDI.

.....
Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama sudah mendengar dan menyimak Pengantar Gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dari Pengantar tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui seperti apa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun

2022 dan sampai sejauhmana capaian target yang berhasil diwujudkankannya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Dengan telah disampaikan Pengantar Gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka agenda Rapat Paripurna kita lanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dilakukan oleh Panitia Khusus yang sebelumnya didahului dengan pembahasan oleh Komisi-Komisi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat Nomor : 903/627/ tanggal 21 Maret 2023, Pimpinan DPRD telah menyurati Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan nama-nama Anggota Fraksinya yang akan ditempatkan menjadi Anggota Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

.....

Pembacaan Konsep keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 05/SB/2023

tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Tata Tertib, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan¹⁰ dalam Rapat Paripurna.

Berhubung tidak ada agenda rapat paripurna sebelum dimulainya pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus, maka pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Khusus akan kita lakukan pada kesempatan ini. Untuk itu, kita berikan waktu kepada Panitia Khusus untuk melakukan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus. Untuk itu, rapat kita skor selama 30 Menit.

..... (ketukan palu 1 x)

.....

Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus oleh Anggota Panitia Khusus

.....

Skor kita cabut Kembali (ketukan palu 1 x)

Dari pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Panitia khusus, maka disepakati Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus tersebut, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 03/SB/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan dibentuknya Panitia Khusus yang akan melakukan pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD, maka pembahasan

terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah dapat kita laksanakan dengan memperhatikan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Maret 2023.

Sehubungan dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus, kami menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan nanti.

1. Esensi utama dari pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, adalah merupakan akumulasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang telah dilakukan selama tahun 2022. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi juga memperhatikan hasil pengawasan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022.
2. Dalam pembahasan dan penyusunan rekomendasi nanti, Komisi-Komisi dan Panitia Khusus dapat mempedomani

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

3. Meskipun DPRD tidak dalam kapasitas menerima dan menolak LKPJ Kepala Daerah, namun pembahasan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tetap merupakan hal yang strategis dan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, DPRD perlu membahas dan mendalami LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan sungguh-sungguh agar dapat mengukur kinerja Kepala Daerah dan memberikan rekomendasi yang strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Gubernur dan dibentuknya Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “ Alhamdulillahirabbilalamin “ Rapat Paripurna kita pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb***